

PROFILE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMBA BARAT

I. SEJARAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) merupakan dinas teknis yang menangani urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Urusan yang sebelumnya dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Bagian Informatika, salah satu kegiatan dari Bagian Umum dan salah satu kegiatan BAPPEDA.

Secara *de jure* Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan secara *de facto* DKIPS beroperasi sejak 1 Januari 2017. Pada awal melaksanakan kegiatannya DKIPS menggunakan ruang rapat Dinas Perhubungan dan beberapa bulan kemudian DKIPS memanfaatkan Kantor Lama Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat sebagai kantor DKIPS yang beralamat di Jalan Teratai no 1. Waikabubak, Telp/ Fax Nomor: (0387) 21880, Email : sumbabartdkips@gmail.com.

II. VISI

“ Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Yang Transparan, Cepat, Dan Tepat Melalui Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Yang Efektif Dan Efisien “

III. MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik *e-Government* Yang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Meningkatkan Kerjasama Kemitraan Dengan Komunitas Teknologi Informasi Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK);

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

IV. TUGAS POKOK

‘Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan/Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik’

V. FUNGSI

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis Komunikasi, Informasi, persandian dan statistik;
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
3. Pelaksanaan kewenangan di bidang Komunikasi, Informasi, persandian dan statistik;
4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang Hubungan Masyarakat, Pemberdayaan Informasi dan Ketelematikaan;
5. Pelaksanaan pemberdayaan TIK, serta pengembangan TIK;
6. Pelaksanaan pemberdayaan informasi melalui pemberayaan potensi informasi kelompok informasi masyarakat, pengumpulan data informasi dan penyebaran informasi;
7. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian informasi;
9. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui media;
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
11. Penyelenggaraan kordinasi dan pembinaan UPTD;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.